



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 18 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Swakelola Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Swakelola Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tanggal 10 September 2012;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Swakelola Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Susunan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 April 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 18 / Kept / KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 01 APRIL 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014


NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
I.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si SITI IMANIAH, SE HJ. SATIRAH, S.AP SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE ARIEF SURAHMAN, SE EFAR JANUAR UDNUR, S.IP OSEF YADI VIDİYANTO	KOORDINATOR TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN ANGGOTA TIM PERENCANAAN	
II.	DITA HUDAYANI, SH WANDI SOFYAN, SSTP R. DONY SANTOSA, S.Kom AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM ALBET GIUSTI, SE NOVI APRIYANI ZAENAL KHAPIDIN	KOORDINATOR TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN	
III.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak ERLANGGA, SH EEN RATNENGSIH INTAN SUGIHARTINI, SH SARTONO RICHAD ARDI JUMADI	KOORDINATOR TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN ANGGOTA TIM PENGAWASAN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini